



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 24 TAHUN 2017  
TENTANG  
PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak-hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka diperlukan peraturan pelaksana untuk menjalankan peraturan daerah tersebut;
  - c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ tanggal 2 November 2017, maka pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah peraturan daerah diundangkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kotawaringin Barat;
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang mendapat persetujuan bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan kepada 1 (satu) istri/suami yang sah dan 2 (dua) orang anak kandung Pimpinan dan Anggota DPRD.

12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas, yang terdiri dari uang transpor lokal dan uang makan.
13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, badan Pembentukan Peraturan Daerah.
15. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
16. Tunjangan Komunikasi Insentif selanjutnya disingkat TKI adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka meningkatkan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
17. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melaksanakan reses.
18. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas, atribut dan rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD serta tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD;
19. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

20. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut sebagai Dana Operasional adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

## **BAB II**

### **PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

#### **Pasal 3**

Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

#### **Pasal 4**

- (1) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.
- (2) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan), sehingga tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, seperti dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, serta dana penyesuaian dan otonomi khusus.

#### Pasal 5

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum, Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus, Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, dan Tunjangan Khusus Guru sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Diatas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. Dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

#### Pasal 8

Berdasarkan penghitungan data oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, kelompok Kemampuan Keuangan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 termasuk kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

### **BAB III**

#### **PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

##### **Pasal 9**

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:

a. Uang representasi

1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Bupati yaitu Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah).
2. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp.1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD yaitu Rp. 1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

b. Tunjangan keluarga bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok untuk tunjangan istri dan 2% (dua persen) untuk tunjangan anak, dengan jumlah maksimal anak 2 orang.

c. Tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yaitu sebesar Rp. 7.242,- (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per jiwa.

d. Uang Paket Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

e. Tunjangan jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

f. Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:

1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan



4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
- g. Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai dengan kelompok kemampuan keuangan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu sebanyak 5 (lima) kali dari uang representasi Ketua DPRD.
- h. Tunjangan reses Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan sesuai dengan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yaitu sebanyak 5 (lima) kali dari ruang representasi Ketua DPRD.

## **BAB IV TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

### **Bagian Kesatu Jaminan Kesehatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar sebesar 5% (lima persen), dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah;
  - b. 2% (dua persen) dibayar oleh Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dilakukan setiap bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I bagi yang bersangkutan, termasuk suami/istri yang sah dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang anak yang sah.

- (4) Pimpinan dan Naggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan berupa *Medical Check Up* diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun di Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, tidak termasuk suami/istri dan anak dengan besaran biaya sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang.

**Bagian Kedua**  
**Pakaian Dinas dan Atribut**

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas berupa:
- a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - b. Pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - c. Pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun.
  - d. Pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
  - e. Pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Standar satuan harga pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:

No	Uraian	Harga Satuan per Stel (Rp)
1.	Pakaian Sipil Harian	1.250.000
2.	Pakaian Sipil Resmi	1.500.000
3.	Pakaian Sipil Lengkap	2.500.000
4.	Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang	1.000.000
5.	Pakaian Yang Bercirikan Khas Daerah	1.000.000

- (3) Penyediaan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar-besarnya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diberikan 1 (satu) kali dalam satu masa jabatan.
- (4) Dalam hal Anggota DPRD yang baru dilantik dalam pergantian antar waktu, Pakaian Dinas dan Atribut diberikan sebagaimana ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

### **Bagian Ketiga**

#### **Rumah Negara dan Tunjangan Perumahan**

##### **Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah menyiapkan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD melalui APBD.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan perumahan setiap bulan yang besarnya didasarkan hasil appraisal adalah sebagai berikut :
- Pimpinan DPRD sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelah juta rupiah) setiap bulan;
  - Anggota DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulan.

**Bagian Keempat**  
**Kendaraan Dinas Jabatan, Tunjangan Transportasi dan**  
**Belanja Rumah Tangga**

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan berupa mobil jabatan.
- (2) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), disertai dengan anggaran perawatan/pemeliharaan kendaraan melalui APBD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Penggantian Suku Cadang;
  - b. Jasa Service;
  - c. Pelumas;
  - d. Jasa kir;
  - e. Biaya Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
  - f. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
  - g. Pajak Kendaraan Bermotor;
  - h. Asuransi Kendaraan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi yang besarnya didasarkan hasil appraisal sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulan.
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 13.000.00,- (tiga belas juta rupiah) setiap bulan.

Pasal 14

- (1) Setiap Anggota DPRD mendapatkan Tunjangan Transportasi.
- (2) Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang besarnya didasarkan hasil appraisal sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

#### Pasal 15

Pelaksanaan appraisal dalam rangka pemberian tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2) mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, untuk Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Eselon II.

#### Pasal 16

- (1) Belanja rumah tangga dibayarkan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa belanja persediaan makanan pokok dan kebutuhan rumah tangga lainnya.
- (3) Standar kebutuhan minimal rumah tangga ditetapkan sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setiap bulan.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Bagian Kelima**

#### **Uang Jasa Pengabdian**

#### Pasal 17

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD, dengan ketentuan:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan uang representasi; dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan uang representasi.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

## **BAB V**

### **BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Belanja Kegiatan**

##### **Pasal 18**

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
    - 1. penyelenggaraan rapat;
    - 2. kunjungan kerja;
    - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
    - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
    - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
    - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
  - b. dana operasional Pimpinan DPRD;
  - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
  - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
  - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran pada Sekretariat DPRD.

## **Bagian Kedua**

### **Program**

#### **Pasal 19**

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diuraikan kedalam beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan rapat-rapat alat kelengkapan dewan;
- b. Kegiatan rapat-rapat paripurna;
- c. Kegiatan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah;
- d. Kegiatan reses;
- e. Kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah;
- f. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- g. Kegiatan legislasi rancangan peraturan perundang-undangan;
- h. Kegiatan peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD;
- i. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
- j. Kegiatan hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama.

## **Bagian Ketiga**

### **Dana Operasional**

#### **Pasal 20**

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD dan diberikan sesuai dengan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD disediakan sebanyak 4 (empat) kali uang refresentasi Ketua DPRD;
  - b. Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang refresentasi Wakil Ketua DPRD.
- (3) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

#### Pasal 21

Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

### **Bagian Keempat**

#### **Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD**

#### Pasal 22

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mendapatkan kompensasi berupa honorarium dan fasilitas lainnya sesuai dengan kemampuan daerah.



- (5) Pembayaran honorarium bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai dengan *output* kegiatan yang dilaksanakan.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD dalam melaksanakan tugasnya dapat menggunakan fasilitas kendaraan dinas berupa mobil operasional Sekretariat DPRD.

### **Bagian Kelima**

#### **Tenaga Ahli Fraksi**

##### **Pasal 23**

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Sekretaris DPRD.
- (3) Pembayaran kompensasi bagi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan pada *output* kegiatan.

### **Bagian Keenam**

#### **Belanja Sekretariat Fraksi**

##### **Pasal 24**

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

## **BAB VI**

### **PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD**

#### **Pasal 25**

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Dana operasional Pimpinan DPRD yang diberikan dengan ketentuan sebesar 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas dilengkapi dengan laporan penggunaan rincian dana yang memuat nama penerima, tujuan penggunaan dana, waktu penggunaan dana dan besaran penggunaan dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD;
  - b. Dukungan dana operasional Pimpinan DPRD lainnya yang diberikan ketentuan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) huruf b, dibuktikan dengan kuitansi penggunaan dana operasional Pimpinan DPRD yang memuat nama penerima, tujuan atau kegiatan penerima dana, waktu penerimaan dana dan besaran pemberian dana yang ditandatangani masyarakat/kelompok masyarakat yang menerima dana operasional pimpinan DPRD.

- (3) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 27 Nopember 2017

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 27 Nopember 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**M A S R A D I N**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 24

**Salinan Sesuai dengan aslinya**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**